



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 40/Kpts/KIP-NR/2017

TENTANG

PENETAPAN MEDIA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. perlu ditetapkan Media Penayangan Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 5);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 06/BA/KIP-NR/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan Media Massa, Cetak dan Elektronik Penayangan Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

Kesatu : Menetapkan Media Penayangan Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Meulaboh Sebagai Lembaga Penyiaran Iklan Media Elektronik;
2. Serambi Indonesia sebagai Lembaga untuk iklan media cetak;
3. Harian Rakyat Aceh sebagai lembaga untuk iklan media cetak;
4. Media Haba Rakyat sebagai lembaga untuk iklan media cetak.

Kedua : Jadwal Penayangan dan Penyiaran Iklan Kampanye masing-masing Lembaga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

No	Media	Pelaksanaan Tayang	Per Paslon	
			Jumlah Spot (Per Hari)	Durasi Tayang (Per Detik)
1.	LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Meulaboh	29 Jan s/d 11 Feb 2017	3	60 Detik
2.	Serambi Indonesia	29 Jan s/d 11 Feb 2017	1 Halaman Full Color	
3.	Harian Rakyat Aceh	29 Jan s/d 11 Feb 2017	1 Halaman Full Color	
4.	Media Haba Rakyat	29 Jan s/d 11 Feb 2017	1 Halaman Full Color	

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 27 Januari 2017
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,

MUHAMMAD YASIN

